



SALINAN

## **PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

**NOMOR 6 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN ATAS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**RADIO SUARA SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya informasi di bidang penyiaran, serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penyertaan modal pemerintah daerah, dipandang perlu mendirikan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang penyiaran radio di Kabupaten Situbondo ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas Radio Suara Situbondo .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714) ;
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri A Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SITUBONDO**

**Dan**

**BUPATI SITUBONDO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN ATAS PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS RADIO SUARA SITUBONDO.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT. adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6. Modal Setor adalah jumlah modal awal yang disetor oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo guna pendirian PT. Radio Suara Situbondo.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris, adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Komisaris adalah Komisaris PT. Radio Suara Situbondo.
10. Direksi adalah Direksi PT. Radio Suara Situbondo.
11. Pegawai adalah Pegawai PT. Radio Suara Situbondo.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas Radio Suara Situbondo sebagai lembaga penyiaran swasta yang bergerak di bidang usaha penyiaran radio yang didirikan sejak Tahun 2005 berdasarkan Akta Notaris Nomor 66 Tahun 2005 di hadapan Notaris Ny. Choiriyah, S.H.

#### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai dasar penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pendirian Perseroan Terbatas Radio Suara Situbondo agar memiliki kepastian hukum.

## **BAB III**

### **TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 4**

PT. Radio Suara Situbondo sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, berkedudukan dan bertempat di Kabupaten Situbondo.

**BAB IV**  
**AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI**

**Pasal 5**

PT Radio Suara Situbondo didirikan sesuai dengan azas, tujuan dan fungsi penyiaran sebagaimana terdapat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KEGIATAN USAHA**

**Pasal 6**

PT Radio Suara Situbondo dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Melaksanakan siaran radio di bidang penerangan, pendidikan dan hiburan, kemasyarakatan, pembangunan daerah dan permasalahannya ;
2. Usaha-usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

**BAB VI**  
**DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN KEPEGAWAIAN**

**Pasal 7**

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan Pemegang Saham untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisi diatur dalam Anggaran Dasar.

**Pasal 8**

- (1) PT. Radio Suara Situbondo dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Direktur.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

**Pasal 9**

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Komisaris sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan PT. Radio Suara Situbondo.

**BAB VII  
PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diadakan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB VII  
MODAL DAN SAHAM**

**Pasal 11**

- (1) Modal Dasar PT. Radio Suara Situbondo terdiri atas seluruh Nilai Nominal Saham.
- (2) Penyertaan Modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pihak Ketiga dengan ketentuan bahwa Modal Setor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Ketentuan tentang permodalan PT. Radio Suara Situbondo diatur dalam Anggaran Dasar termasuk Modal Dasar dan Modal yang ditetapkan serta disetor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

- (1) Modal Dasar PT. Radio Suara Situbondo sebesar Rp. 1.522.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta rupiah).
- (2) Modal Dasar dimaksud ayat (1) dapat diubah atas usul RUPS dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**Pasal 13**

- (1) Modal Setor PT. Radio Suara Situbondo berasal dari Pemerintah Kabupaten untuk pertama kali ditetapkan sebesar 1.518.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan belas juta rupiah).
- (2) Modal Setor dimaksud ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan dan jumlahnya dapat ditambah.
- (3) Modal Setor milik Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya, sebesar 99,74% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh empat persen) dari seluruh Nilai Nominal Saham PT. Radio Suara Situbondo Penambahan jumlah Modal Setor ditetapkan oleh RUPS.

**Pasal 14**

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Radio Suara Situbondo adalah Saham Atas Nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Setiap Pemegang Saham, menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

**Pasal 15**

Ketentuan dan peraturan tentang Daftar Pemegang Saham, Pemindahtanganan Saham dan Duplikat Saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX****RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM****Pasal 16**

- (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (2) RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun PT. Radio Suara Situbondo FM berakhir.
- (3) Dalam RUPS Tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT. Radio Suara Situbondo.
- (4) RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT.
- (5) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (6) RUPS dipimpin oleh salah satu Anggota Dewan Komisaris.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS, dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar.

**BAB X****TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN****Pasal 17**

- (1) Tahun Buku PT. Radio Suara Situbondo adalah Tahun Takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran PT. Radio Suara Situbondo diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (3) Pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir.

**Pasal 18**

Pada setiap Tahun Buku berakhir, Direksi berkewajiban membuat Laporan Keuangan Tahunan kepada Komisaris yang terdiri dari neraca, perhitungan laba/rugi dan perubahan modal PT. Suara Situbondo.

**BAB XI**  
**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA**

**Pasal 19**

Laba PT. Radio Suara Situbondo setelah dipotong pajak dan zakat serta telah disahkan oleh RUPS, keseluruhannya dibagi dan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan :

- a. Deviden untuk Pemegang Saham, minimal sebesar 50% ( Limapuluh persen) selanjutnya dibagi sesuai dengan persentase kepemilikan saham ;
- b. Dana Sosial, minimal sebesar 2% (dua persen) ;
- c. Cadangan minimal sebesar 45% (empat puluh lima persen) ;
- d. Jasa Produksi, sebesar 3% (tiga persen).

**Pasal 20**

Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

**BAB XII**  
**KERJA SAMA**

**Pasal 21**

- (1) Dalam usaha peningkatan manajemen, profesionalisme penyiaran dan lain-lain PT. Radio Suara Situbondo dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga, baik perorangan maupun Badan Hukum.
- (2) Kerja sama dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

**BAB XIII**  
**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN**

**Pasal 22**

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Radio Suara Situbondo ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

**Pasal 23**

- (1) Pembubaran dan likuidasi ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD dan penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Radio Suara Situbondo dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut tentang teknis penyelenggaraan PT. Radio Suara Situbondo akan ditetapkan dalam Keputusan RUPS.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 5 Desember 2007

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**dr. H. ISMUNARSO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 6 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

**Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 104 956**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2007 NOMOR**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ANNA KUSUMA, S.H., M.Si**  
**Pembina (IV/a)**  
**19831221 200604 2 009**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**NOMOR 6 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN ATAS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**  
**RADIO SUARA SITUBONDO**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi merupakan kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perkembangan teknomogi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, peranannya makin strategis terutama dalam mengembangkan demokrasi. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah.

Guna mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan informasi, serta guna meningkatkan pendapatan asli daerah melalui investasi daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal dalam pendirian Perseroan terbatas Radio Suara Situbondo, sebagaimana telah disahkan dengan Akta Nomor 6 Tahun 2005 tanggal 22 Juli 2005 di hadapan Notaris Ny. Choiriyah, S.H.

Bahwa guna adanya kepastian hukum bagi uang Pemerintah Daerah yang dilakukan Penyertaan Modal guna Pendirian Perseroan Terbatas Radio Suara Situbondo, maka perlu penetapan pendirian Perseroan Terbatas Radio Suara Situbondo dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 sampai dengan  
Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Azas Penyiaran adalah manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab.

Tujuan Penyiaran adalah untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa,

memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Fungsi Penyiaran adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.

Pasal 6 sampai dengan  
Pasal 25 : Cukup jelas.

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR**